



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 64/Pdt.G/2019/PA.Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

Noor Yassiah. HR binti Hasni, lahir di Sampit, 28 Januari 1993, Agama Islam, pekerjaan Wedding Organizer, pendidikan SMA, tempat kediaman di Jalan Bung Tomo, Gang Keluarga RT.30 Kelurahan Sungai Keledang, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, selanjutnya disebut penggugat;

m e l a w a n

Zulfadli bin Arifin Cacong Pribadi, lahir di Samarinda, 24 Oktober 1988, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Bigmall, pendidikan SMP, tempat kediaman di Jalan Daeng Mangkona, RT. 09 Kelurahan Baqa, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, selanjutnya disebut tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat dan tergugat serta saksi-saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 7 Januari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dengan register Nomor 64/Pdt.G/2019/PA.Smd. tanggal 7 Januari 2019, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa penggugat dengan tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2012 M. bertepatan dengan tanggal 8 Rabiulawal 1433 H yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 118/040/II/2012 tanggal 08 Februari 2012;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut penggugat dan tergugat bertempat tinggal di di rumah orang tua tergugat di Jalan Mas Penghulu, Kota Samarinda selama 1 minggu kemudian berpindah-pindah dan terakhir tinggal di rumah nenek penggugat di Jalan Bung Tomo, Kota Samarinda selama 2 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan, penggugat dan tergugat tersebut belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa sejak Bulan Februari Tahun 2018 mulai tidak rukun, antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan tergugat memiliki sifat dan perilaku yang kasar sehingga setiap ada hal-hal yang kecil selalu di besar-besarkan seperti saat tergugat meminta penggugat agar memasak masakan kesukaan tergugat, namun penggugat tidak mau padahal penggugat sudah memasak dengan menu yang lain namun tergugat tidak mau makan dan tergugat pun langsung marah-marah kepada penggugat, padahal hal tersebut hanyalah masalah kecil, namun tergugat justru marah hingga berkata-kata kasar seperti anjing, bangsat dan lain-lain. Bahkan tergugat juga membanting-banting barang rumah tangga;
6. Bahwa penggugat sudah berusaha bersabar demi menjaga keutuhan rumah tangga, namun perselisihan dan pertengkaran dengan faktor penyebab yang sama semakin sulit untuk dihindari;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat tersebut terjadi pada Bulan Oktober Tahun 2018, dan sejak itu pula tergugat pergi meninggalkan rumah nenek penggugat dan sejak saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu antara penggugat dengan tergugat tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami istri yang sah sampai sekarang;

8. Bahwa atas sikap dan perbuatan tergugat tersebut, penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama tergugat, oleh karena itu penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat (Zulfadli bin Arifin Cacong Pribadi) terhadap penggugat (Noor Yassiah. HR binti Hasni);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama Samarinda berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang ditentukan penggugat dan tergugat menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa majelis hakim telah berusaha melakukan perdamaian antara penggugat dan tergugat, demikian pula majelis hakim telah mewajibkan melaksanakan mediasi antara penggugat dan tergugat dalam perkara ini sebagaimana dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016, namun baik usaha majelis hakim maupun usaha mediator tidak berhasil merukunkan kembali antara penggugat dan tergugat;

Bahwa setelah dibacakan surat gugatannya, penggugat menyatakan tetap mempertahankan isi dan maksud gugatannya;

Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan penggugat, tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dalil-dalil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan penggugat, namun keberatan bercerai karena masih sayang kepada penggugat;

Bahwa terhadap jawaban tergugat tersebut, penggugat dalam repliknya secara lisan menyatakan tetap pada gugatannya sedangkan tergugat dalam dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Nomor 118/040/II/2012 tanggal 08 Februari 2012, yang isinya menerangkan telah terjadi pernikahan antara penggugat dan tergugat, bertanda P;

B. Saksi-saksi:

1. Kiky Rezeki Syam binti Syamsuddin, umur 26 tahun, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Bung Tomo, Gang Keluarga, RT. 30, Kelurahan Sungai Keledang, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, di bawah sumpahnya telah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah sepupu penggugat;
 - Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri, tinggal di Samarinda dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa benar rumah tangga antara tergugat dengan penggugat sudah tidak harmonis sejak satu tahun yang lalu, karena sering berselisih paham dan bertengkar disebabkan tergugat memiliki sifat dan perilaku yang kasar seperti saat tergugat meminta penggugat agar memasak masakan kesukaan tergugat, namun penggugat tidak mau padahal penggugat sudah memasak dengan menu yang lain namun tergugat tidak mau makan dan tergugat pun langsung marah-marah kepada penggugat, padahal hal tersebut hanyalah masalah



kecil, namun tergugat justru marah hingga berkata-kata kasar seperti anjing, bangsat dan lain-lain. Bahkan tergugat juga membanting-banting barang rumah tangga;

- Bahwa benar antara penggugat dengan tergugat berpisah rumah sejak Bulan Oktober 2018;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan penggugat dengan tergugat, namun tidak berhasil karena penggugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi hidup bersama dengan tergugat;

2. May Lia Lianti binti Sunari, umur 26 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan P. Diponegoro, Gang Tirta Warso, RT. 26, Kelurahan Bukuan, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, di bawah sumpahnya telah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah teman penggugat;
- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri, tinggal di Samarinda dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga antara tergugat dengan penggugat sudah tidak harmonis sejak 2 tahun yang lalu, sering bertengkar mulut dan berselisih paham, karena tergugat bersikap kasar dan pemarah, setiap ada masalah kecil dibesar-besarkan, seperti masalah makanan yang tidak disukai tergugat, kemudian tergugat menyuruh memasak masakan selain yang telah disediakan penggugat, namun penggugat tidak bersedia, tergugat langsung marah dan berkata kasar kepada penggugat;
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat berpisah rumah sejak lima bulan;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan penggugat dengan tergugat, namun tidak berhasil karena penggugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi hidup bersama dengan tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, penggugat menyatakan sudah cukup dan tidak ada lagi pertanyaan yang perlu diajukan kepada saksi, sedang tergugat tidak memberikan tanggapannya terhadap keterangan saksi tersebut;

Bahwa penggugat tidak mengajukan bukti lainnya berupa apapun lagi di persidangan dan hanya mohon agar perkaranya diputuskan;

Bahwa tergugat telah diberi kesempatan untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya serta memberikan kesempatan menghadirkan saksi-saksi yang mendukung keinginannya untuk mempertahankan rumah tangganya, namun tergugat tidak mempergunakan haknya tersebut;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan semuanya telah dicatat dan termuat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini majelis hakim cukup menunjuk berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 153 R. Bg. Jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pula ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi, berdasarkan laporan hasil mediasi yang dibuat oleh mediator Drs. H. m. Yus'a Ahmad., S. H., MED. tanggal 23 Januari 2019 terbukti para pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan dalam menyelesaikan perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil penggugat dan pengakuan tergugat serta bukti P harus dinyatakan terbukti penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah;



Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan penggugat adalah bahwa sejak Bulan Februari Tahun 2018 mulai tidak rukun, antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan tergugat memiliki sifat dan perilaku yang kasar sehingga setiap ada hal-hal yang kecil selalu di besar-besarkan seperti saat tergugat meminta penggugat agar memasak masakan kesukaan tergugat, namun penggugat tidak mau padahal penggugat sudah memasak dengan menu yang lain namun tergugat tidak mau makan dan tergugat pun langsung marah-marah kepada penggugat, padahal hal tersebut hanyalah masalah kecil, namun tergugat justru marah hingga berkata-kata kasar seperti anjing, bangsat dan lain-lain. Bahkan tergugat juga membanting-banting barang rumah tangga. Penggugat sudah berusaha bersabar demi menjaga keutuhan rumah tangga, namun perselisihan dan pertengkaran dengan faktor penyebab yang sama semakin sulit untuk dihindari. Puncak perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat tersebut terjadi pada Bulan Oktober Tahun 2018, dan sejak itu pula tergugat pergi meninggalkan rumah nenek penggugat dan sejak saat itu antara penggugat dengan tergugat tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami istri yang sah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa tergugat dalam jawabannya pada pokoknya mengakui semua dalil-dalil gugatan penggugat, hanya saja tergugat keberatan untuk bercerai dengan penggugat dengan alasan masih sayang kepada penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun pada dasarnya seluruh dalil-dalil gugatan penggugat diakui kebenarannya oleh tergugat, namun oleh karena perkara ini menyangkut masalah perceraian, maka majelis hakim perlu mendengarkan pihak keluarga sebagai orang dekat dari kedua belah pihak untuk didengar keterangannya sekaligus dijadikan bukti di muka persidangan, oleh karena itu penggugat dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa penggugat untuk meneguhkan dalil gugatannya telah menghadirkan saksi 2 orang saksi, yang mana keterangan para saksi tersebut telah bersesuaian dengan gugatan penggugat, dengan demikian dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan bahwa keterangan para saksi telah memperkuat dalil-dalil gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa tergugat telah pula diberi kesempatan untuk menghadirkan pihak keluarganya yang dapat mendukung keinginannya untuk mempertahankan rumah tangganya, namun tergugat tidak menggunakan hak tersebut, maka oleh karenanya tergugat dianggap tidak bersungguh-sungguh untuk mempertahankan rumah tangganya dan harapan tergugat tersebut merupakan keinginan yang sia-sia, tergugat tidak berupaya dengan sungguh-sungguh melalui tindakan yang nyata;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta rumah tangga penggugat dan tergugat tersebut di atas Majelis Hakim menilai antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan paham dan pertengkaran yang terus menerus sejak Bulan Februari Tahun 2018, karena tergugat sering memperlakukan hal-hal kecil dan bersikap kasar terhadap penggugat;

Menimbang, bahwa adapun penyebab utama perselisihan paham dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat adalah masalah perilaku tergugat yang kasar dan emosional, menimbulkan perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat dan berakhir dengan perpisahan tempat tinggal sejak Bulan Oktober 2018;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya tujuan rumah tangga dibangun untuk mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, namun jika hal tersebut sudah tidak ada lagi dalam hati kedua belah pihak, rasa saling cinta dan saling kasih dan tanggung jawab terhadap keluarga yang sudah diabaikan, maka hak dan kewajiban suami isteri sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat dilaksanakan oleh penggugat dan tergugat, harus dinyatakan rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah dan sulit untuk dipertahankan dalam satu rumah tangga yang bahagia, dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat (21) Jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tidak dapat diwujudkan lagi oleh penggugat dan tergugat dan dengan mempertahankan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan rumah tangga yang sedemikian rupa, tidak akan membuahkan manfaat apapun bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, penggugat yang bermaksud untuk mengakhiri sengketa rumah tangganya dengan jalan perceraian dengan dalil-dalil sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil penggugat tersebut terbukti beralasan hukum dan terbukti pula tidak melawan hak sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan dengan memperhatikan dalil-dalil sebagai berikut:

- Dalil Kitab Al-Muhazzab juz II halaman 81:

Yang artinya : Apabila isteri telah menunjukkan sikap kebencian terhadap suami, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak kepadanya.

- Qoidatul Ushuliyah berbunyi:

Yang artinya : "putusan itu berpedoman kepada fakta-fakta"

majelis hakim berpendapat telah cukup alasan bagi penggugat untuk bercerai dengan tergugat, oleh karena itu sepatutnya gugatan penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dibebankan kepada penggugat;

Mengingat, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat (Zulfadli bin Arifin Cacong Pribadi) terhadap penggugat (Noor Yassiah. HR binti Hasni);
3. Membebaskan biaya perkara kepada penggugat sejumlah Rp391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada Hari Senin, tanggal 4 Maret 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadilakhir 1440 Hijriyah, oleh kami, Dra. Juraidah sebagai Ketua Majelis, H. Burhanuddin, S. H., M. H. dan Tuti Sudiarti, S. H., M. H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Siti Mainunah, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh pihak penggugat dan tergugat;

Hakim Anggota, Ketua Majelis,

H. Burhanuddin, S. H., M. H.
Hakim Anggota,

Dra. Juraidah

Panitera Pengganti,

Tuti Sudiarti, S. H., M. H.

Hj. Siti Mainunah, S. Ag

Perincian Biaya Perkara:

| | |
|--------------------|---------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 2. Proses | Rp50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp300.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp5.000,00 |
| 5. Meterai | Rp6.000,00 |
| J u m l a h | Rp391.000,00 |

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Samarinda, 4 Maret 2019

Disalin sesuai aslinya

Panitera,

H. Muhammad Salman, S. Ag., M. H.